



PUTUSAN

Nomor 3360 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AHLI WARIS Alm. RICARDO SIAHAAN dan Alm. SAROJINI INDERSINGH ALIAS SAROJINI BORU SIANTURI, (ANAK) CITARA BR. SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam I. F Nomor 19 Tebet, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Lintang O. Siahaan, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat pada Lintang Oloan Siahaan & Rekan, beralamat di Jalan Karang Tengah Raya, Komplek Vila Delima Blok A/I, Lebak Bulus, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

Ahli Waris LIHAR SIAHAAN (alm);

1. (Istri) RAPMERIAH SIANIPAR, beralamat Jalan Melanton Siregar (Komplek Gereja HKBP Sukaraja) Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar;

2. (Anak);

2.1. TULUS SIAHAAN;

2.2. ERWIN SIAHAAN;

2.3. DAVID SIAHAAN;

2.4. ROBERT SIAHAAN;

2.5. LAURA SIAHAAN, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan Para Advokat pada Boni. F. Sianipar, S.H., M.Hum., & Partners, beralamat di Jalan Sei Merah Nomor 27 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi Dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Saudara Penggugat yang selengkapny adalah (i). DIANA VAZRA SIAHAAN; (ii). ASHOKA SIAHAAN, (iii). CITARA SIAHAAN (PENGGUGAT), (iv). SONNY ASHA SIAHAAN dan (v). MAICO SIAHAAN adalah anak dan merupakan ahli waris alm. RICARDO SIAHAAN dan almh. SAROJINI INDERSINGH alias SAROJINI boru SIANTURI;

Bahwa RICARDO SIAHAAN meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1985 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Medan dan Isterinya SAROJINI Br. SIANTURI meninggal pada tanggal 8 Februari 1994 dan diperabukan di Cilincing Jakarta Utara maka Penggugat dan Saudara Penggugat merupakan ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari RICARDO SIAHAAN (alm.) dan SAROJINI boru SIANTURI;

2. Bahwa semasa hidupnya RICARDO SIAHAAN ada memperoleh sebidang tanah yaitu 1 (satu) persil tanah perumahan dengan ukuran 8 x 25 m (delapan meter kali duapuluh lima meter), Persil Nomor 5 atas nama RICARDO SIAHAAN pada Persilan Pertapakan Gereja HKBP Tapian Nauli (sekarang HKBP Sukaraja), yang terletak di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Lihar Siahaan (Suami/Bapak Para Tergugat);

Sebelah Timur berbatas dengan Persil Pertapakan Gereja HKBP Tapian Nauli;

Sebelah Selatan berbatas dengan Junus Sinaga;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum;

(selanjutnya disebut OBJEK PERKARA);

Bahwa objek perkara merupakan milik dan harta peninggalan alm. RICARDO SIAHAAN dan almh. SAROJINI boru SIANTUR;

3. Bahwa objek perkara berbatasan langsung dengan rumah tempat tinggal LIHAR SIAHAAN (alm) dengan istrinya yaitu Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alm. LIHAR SIAHAAN adalah adik kandung dari alm. RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat);

4. Bahwa pada bulan Mei 2010 Penggugat berkeinginan untuk melihat dan selanjutnya menguasai objek perkara yang merupakan peninggalan RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat);

Bahwa Tergugat I menyatakan bahwasanya objek perkara merupakan milik dari LIHAR SIAHAAN dengan alasan telah diserahkan RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat) kepada LIHAR SIAHAAN yang dituangkan dalam Surat Penyerahan bertanggal 28 Juni 1981 (selanjutnya disebut SURAT 1981);

Bahwa setelah melihat Surat 1981 tersebut Penggugat menyampaikan keberatan dikarenakan pada nama RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat) ada tanda tangan yang bukanlah tanda tangan RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat);

Bahwa Tergugat I tidak menanggapi keberatan Penggugat tersebut dan tetap bersikeras mengenai objek perkara merupakan milik LIHAR SIAHAAN;

5. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2011 Penggugat mengetahui dan melihat di atas objek perkara dibuat dan didirikan pagar oleh Tergugat I;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut maka Penggugat menyampaikan permasalahan mengenai tanda tangan RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat) yang ada pada Surat 1981 tersebut ke Kepolisian Sektor Marihat dengan Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/03/I/2011/SU/Res.Str/Sekt.Mrh tanggal 10 Januari 2011;

Bahwa untuk menguatkan Laporan/Pengaduan Penggugat maka Penggugat telah menyampaikan kepada pihak Kepolisian tanda tangan RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat) yang diperbuat dalam dokumen-dokumen resmi/tidak sebagai pembanding tanda tangan a.n. RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat) yang ada pada Surat 1981 tersebut sebagaimana BERITA ACARA TANDA TERIMA BUKTI BANDING yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Siantar Marihat tanggal 17 Maret 2011;

7. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian telah pula menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (PHP2) kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tanda tangan RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat) yang ada pada Surat 1981 non identik dengan tanda tangan pembanding RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat) yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai dimajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tergugat I tidak juga menunjukkan iktikad baik untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas peninggalan RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat) dan/atau membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim objek perkara didasarkan pada surat yang diduga direkayasa/palsu telah diperbuat dengan tidak berdasar dan telah merugikan hak dan kepentingan ahliwaris RICARDO SIAHAAN (bapak Penggugat) i.c. Penggugat dan saudara-saudara Penggugat hal mana merupakan perbuatan yang dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat;
11. Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat di lingkungan masyarakat dan keluarga akibat perbuatan Tergugat khususnya Tergugat I yang seakan-akan Penggugat tidak mempunyai dasar untuk menguasai objek perkara yang ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Bahwa kerugian moril Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus dibayar Tergugat secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan/atau akan diperbuat oleh Tergugat dan/atau pihak lain atas objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
14. Bahwa oleh karena objek perkara milik merupakan hak Penggugat dan saudara-saudara Penggugat selaku ahliwaris RICARDO SIAHAAN dan SAROJINI boru SIANTURO dan juga perbuatan Tergugat diperbuat tanpa seijin Penggugat dan/atau saudara-saudara Penggugat dan telah merugikan Pengugat dan/atau saudara-saudara Penggugat maka Tergugat harus dihukum menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
15. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat akan melakukan perbuatan hukum lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat untuk kepentingannya sendiri

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa nantinya maka Penggugat merasa perlu agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat;

16. Bahwa oleh karena itikad baik Tergugat untuk membongkar bangunan Tergugat yang berada di atas objek perkara setelah adanya putusan Pengadilan atas perkara tersebut sangat diragukan, maka Penggugat merasa perlu agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai terlaksananya pembongkaran bangunan milik Tergugat yang berdiri di atas tanah Pengugat;
17. Bahwa hak Penggugat atas objek perkara adalah sesuai dengan fakta-fakta nyata yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga khususnya Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini meskipun ada *verzets*, banding atau kasasi;
18. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat maka adalah patut agar biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat;
19. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian yang akan timbul kepada Para Pengugat apabila atas objek perkara dilakukan perbuatan hukum antara lain dikuasai, diusahai, dialihkan, digadaikan, dijadikan Tanggungan Hutang oleh Tergugat dan/atau Pihak Lain selama proses perkara ini berlangsung dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan kiranya PUTUSAN PROVISI agar Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas objek perkara sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat dan saudara-saudara Penggugat adalah ahli waris dari alm. RICARDO SIAHAAN dan almh. SAROJINI boru SIANTURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum: sebidang tanah yaitu 1 (satu) persil tanah perumahan dengan ukuran 8 x 25 m (delapan meter kali dua puluh lima meter), Persil Nomor 5 atas nama RICARDO SIAHAAN pada Persilan Pertapakan Gereja HKBP Tapan Nauli (sekarang HKBP Sukaraja), yang terletak di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lihar Siahaan (Suami/Bapak Para Tergugat);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Persil Pertapakan Gereja HKBP Tapan Nauli;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Junus Sinaga;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum;Merupakan milik dan harta peninggalan alm. RICARDO SIAHAAN dan almh. SAROJINI boru SIANTURI;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan/atau akan diperbuat oleh Tergugat dan/atau pihak lain atas objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat dan/atau pihak lain untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini sampai terlaksananya pengosongan objek perkara yang merupakan peninggalan alm. RICARDO SIAHAAN dan almh. SAROJINI boru SIANTURI;
9. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. EKSEPSI TENTANG KURANGNYA PIHAK;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar, Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ricardo Siahaan dan almarhumah Saroji Boru Sianturi;

Bahwa benar almarhum Ricardo Siahaan dan almarhumah Saroji Boru Sianturi memiliki ahli waris yaitu 1. Diana Vazra Siahaan, 2. Ashoka Siahaan, 3. Citara Siahaan 4. Sonny Asha Siahaan dan 5. Maico Siahaan;

Bahwa akan tetapi dalam surat gugatan Penggugat tanggal 01 Desember 2012 yang didaftarkan pada tanggal 12 April 2013 dengan register Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.PMS, Penggugat mengajukan gugatan didasarkan selaku ahli waris dari almarhum Ricardo Siahaan dan almarhumah Saroji Boru Sianturi terhadap Para Tergugat dengan sendiri tanpa mengikutsertakan ahli waris lainnya (i.c. 1. Diana Vazra Siahaan, 2. Ashoka Siahaan, 3. Sonny Asha Siahaan dan 4. Maico Siahaan);

Bahwa oleh karena Penggugat tanpa mengikutsertakan ahli waris lainnya (i.c. i.c. 1. Diana Vazra Siahaan, 2. Ashoka Siahaan, 3. Sonny Asha Siahaan dan 4. Maico Siahaan) menjadi pihak dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa disamping itu juga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat didasarkan tanah persil Nomor 5;

Bahwa benar alm. Lihar Siahaan (i.c. suami Tergugat I dan bapak dari Tergugat II, III, IV, V dan VI), semasa hidupnya ada memperoleh sebidang tanah persil Nomor 5 dari Panitia Perluasan Komp. Tapian Nauli pada Kepanguluhan Suka Raja sesuai dengan kuitansi pembayaran tapak rumah Nomor 8 tanggal 10 Februari 1971, yang diketahui Kepala Kampung Suka Radja;



Bahwa jika benar Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada tanah persil Nomor 5, maka Penggugat harus mengikutsertakan Panitia Perluasan Komp. Tapian Nauli dan Kepala Kampung Suka Radja;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan tanpa mengikutsertakan ahli waris yang lainnya dan Panitia Perluasan Komp. Tapian Nauli serta Kepala Kampung Suka Radja, maka gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan "gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*)";

B. EKSEPSI TENTANG KABUR (*OBSCUUR LIBELS*);

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan kita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis serta factual;

Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Penggugat, pada halaman dua (2) poin dua (2) Penggugat menuntut Para Tergugat atas sebidang tanah yaitu 1 (satu) tanah perumahan dengan ukuran 8 x 25 m (delapan meter kali dua puluh lima meter), persil Nomor 5 danobyek perkara atau letak tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Lihar Siahaan (suami/Bapak Para Tergugat);

Sebelah Timur berbatas dengan Persil Pertapakan Gereja HKBP Tapian Nauli;

Sebelah Selatan berbatas dengan Junus Sinaga;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum;

Bahwa akan tetapi, ternyata tanah alm. Lihar Siahaan atau ahli waris alm. Lihar Siahaan (i.c. Para Tergugat) yang digugat Penggugat yang merupakan objek sengketa berbeda, dimana tanah tersebut tidak ada berbatas dengan persil Pertapakan Gereja HKBP Tapian Nauli sehingga gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libels*);

Bahwa demikian pula tentang persil Nomor 5 adalah hak dari alm. Lihar Siahaan, dimana alm. Lihar Siahaan memperoleh alas hak tanah persil Nomor 5 dari Panitia Perluasan Komp. Tapian Nauli pada Kepanguluhan



Suka Raja sesuai dengan kuitansi pembayaran tapak rumah Nomor 8 tanggal 10 Februari 1971, yang diketahui Kepala Kampung Suka Radja; Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (*obscur libels*), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan "gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)";

C. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT;

Bahwa Penggugat menuntut Para Tergugat atas sebidang tanah yaitu 1 (satu) tanah perumahan dengan ukuran 8 x 25 m (delapan meter kali dua puluh lima meter), persil Nomor 5;

Bahwa akan tetapi alm. Lihar Siahaan memperoleh alas hak tanah persil Nomor 5 dari Panitia Perluasan Komp. Tapian Nauli pada Kepanguluhan Suka Raja sesuai dengan kuitansi pembayaran tapak rumah Nomor 8 tanggal 10 Februari 1971, yang diketahui Kepala Kampung Suka Radja; Bahwa dengan demikian Penggugat, seharusnya dan sebaiknya mengajukan kepada Panitia Perluasan Komp. Tapian Nauli dan Kepala Kampung Suka Radja, bukan kepada Para Tergugat, sehingga Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum "apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)";

II. DALAM REKONVENSİ;

1. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tetap konsisten dengan dalil-dalil baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi didalam perkara ini;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dalam bahagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil dan alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;
3. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam



Konpensi adalah ahli waris yang sah dari alm. Lihar Siahaan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1997;

4. Bahwa semasa hidupnya alm. Lihar Siahaan ada memiliki sebidang tanah pertapakan rumah seluas lebih kurang 400 m², sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981;
5. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konpensi dengan tegas menolak gugatan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konvensi pada halaman enam (6) poin empat (4) yang pada pokoknya sebagai berikut:
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 6. Bahwa benar semasa hidupnya alm. Lihar Siahaan ada memiliki sebidang tanah pertapakan rumah seluas lebih kurang 400 m², sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981;
 7. Bahwa dasar alas hak alm. Lihar Siahaan memperoleh sebidang tanah pertapakan rumah seluas lebih kurang 400 m², sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981 adalah dari Panitia Perluasan Komp. Tapian Nauli pada Kepanguluhan Suka Raja sesuai dengan kuitansi pembayaran tapak rumah Nomor 8 tanggal 10 Februari 1971, yang diketahui Kepala Kampung Suka Radja yaitu persil Nomor 5 seluas 200m yaitu 8 m x 25 m dan berdasarkan Surat Penyerahan dari alm. Rikardo Siahaan kepada alm. Lihard Siahaan pada tanggal 28 Juni 1981 yang diketahui oleh Kepala Kampung Suka Raja dan diketahui Camat Siantar seluas 8 m x 25 m sesuai dengan Surat Kwitansi pembayaran Ganti Rugi kepada Panitia Perluasan Kampung Tapian Nauli Desa Suka Raja Nomor 006/PPTN/68 tanggal 20 Oktober 1969;
 8. Bahwa benar tanah pertapakan rumah seluas lebih kurang 400 m² yang diperoleh oleh alm. Lihar Siahaan telah dikuasai dan diusahai oleh alm. Lihar Siahaan dan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konpensi sudah lebih dari 30 tahun dengan baik dan efektif serta tanpa ada gangguan dan tuntutan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demikian juga perihal Pajak Bumi Bangunan, alm. Lihar Siahaan dan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang melakukan pembayaran secara terus menerus dari dahulu hingga sampai sekarang;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas adanya dalil gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi pada halaman enam (6) poin empat (4) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi harus ditolak atau setidaknya gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Bahwa oleh karena alm. Lihar Siahaan memperoleh alas hak atas tanah bersangkutan secara yuridis sah dan secara faktual yang menguasai dan mengusahi tanah tersebut dengan baik dan efektif serta tanpa ada gangguan dan tuntutan dari pihak manapun serta alm. Lihar Siahaan dan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang melakukan pembayaran secara terus menerus dari dahulu hingga sampai sekarang, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan alm. Lihar Siahaan adalah pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 400 m sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981;
12. Bahwa oleh karena alm. Lihar Siahaan adalah pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 400 m sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
13. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan kuitansi pembayaran tapak rumah Nomor 8 tanggal 10 Februari 1971, yang diketahui Kepala Kampung Suka Radja yaitu persil Nomor 5 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

14. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Surat Penyerahan dari Rikardo Siahaan kepada Lihard Siahaan pada tanggal 28 Juni 1981 yang diketahui oleh Kepala Kampung Suka Raja dan diketahui Camat Siantar seluas 8 m x 25 m sesuai dengan Surat Kwitansi pembayaran Ganti Rugi kepada Panitia Perluasan Kampung Tapan Nauli Desa Suka Raja Nomor 006/PPTN/68 tanggal 20 Oktober 1969 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
15. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sikap, tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi yang mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi yang menimbulkan tercemar nama baik Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
16. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah dinyatakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi, guna memudahkan Majelis Hakim menghitungnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi telah tercemar nama baiknya selaku warga negara yang baik di mata masyarakat;
17. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi telah dinyatakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk menghadapi gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

18. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sangat meragukan keberadaan dan sikap dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan ini, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

19. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sangat meragukan keberadaan dan sikap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan untuk menghindari gugatan balik (Rekonvensi) Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi hampa adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, baik harta saat ini maupun harta yang timbul setelah perkara ini, khususnya harta Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yaitu:

Satu (1) pintu rumah permanent beserta pertapakkanya, setempat dikenal Jl. Tebet Timur Dalam I F Nomor 19 Tebet, Jakarta Timur;

20. Bahwa gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konpensi didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*Uit*



Voerbaar Bij Voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi atas harta-harta Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi.
3. Menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris yang sah dari alm. Lihar Siahaan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1997;
4. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Lihar Siahaan adalah pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 400 m sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981;
6. Menyatakan kuitansi pembayaran tapak rumah Nomor 8 tanggal 10 Februari 1971, yang diketahui Kepala Kampung Suka Radja yaitu persil Nomor 5 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Penyerahan dari Rikardo Siahaan kepada Lihard Siahaan pada tanggal 28 Juni 1981 yang diketahui oleh Kepala Kampung Suka Raja dan diketahui Camat Siantar seluas 8 m x 25 m sesuai dengan Surat Kwitansi pembayaran Ganti Rugi kepada Panitia Perluasan Kampung Tapian Nauli Desa Suka Raja Nomor 006/PPTN/68 tanggal 20 Oktober 1969 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum "*onrechtmatigedaad*";
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi, yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitungnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi yang telah dikeluarkan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna menghadapi gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

11.Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

12.Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

13.Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-PMS tanggal 24 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris yang sah dari alm. Lihar Siahaan yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1997;
3. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Lihar Siahaan adalah pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 400 m sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981;
5. Menyatakan kuitansi pembayaran tapak rumah Nomor 8 tanggal 10 Februari 1971, yang diketahui Kepala Kampung Suka Raja yaitu persil Nomor 5 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Penyerahan dari Rikardo Siahaan kepada Lihard Siahaan pada tanggal 28 Juni 1981 yang diketahui oleh Kepala Kampung Suka Raja dan diketahui Camat Siantar seluas 8 m x 25 m sesuai dengan Surat Kwitansi pembayaran Ganti Rugi kepada Panitia Perluasan Kampung Tapan Nauli Desa Suka Raja Nomor 006/PPTN/68 tanggal 20 Oktober 1969 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
7. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 231/PDT/2014/PT-MDN tanggal 18 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-Pms, sekedar mengenai amar Dalam Eksepsi yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konpensasi adalah ahli waris yang sah dari alm. Lihar Siahaan yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1997;
3. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Lihar Siahaan adalah pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 400 m sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor 18/II/2156/113/SM/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Suka Raja dan disahkan/diketahui oleh Camat Siantar, tahun 1981;
5. Menyatakan kuitansi pembayaran tapak rumah Nomor 8 tanggal 10 Februari 1971, yang diketahui Kepala Kampung Suka Raja yaitu persil Nomor 5 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Penyerahan dari Rikardo Siahaan kepada Lihard Siahaan pada tanggal 28 Juni 1981 yang diketahui oleh Kepala Kampung Suka Raja dan diketahui Camat Siantar seluas 8 m x 25 m sesuai dengan Surat Kwitansi pembayaran Ganti Rugi kepada Panitya Perluasan Kampung Tapan Nauli Desa Suka Raja Nomor 006/PPTN/68 tanggal 20 Oktober 1969 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
7. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/PDT.G/2013/PN-PMS *juncto* Nomor 231/PDT/2014/PT.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Peematang Siantar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 28 November 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. PENGADILAN TINGGI MEDAN DALAM PUTUSANNYA TELAH SECARA SEDERHANA (SUMIR) MENGAMBIL-ALIH PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, TANPA MEMBERIKAN ALASAN-ALASAN, DASAR-DASAR SERTA PERATURAN TERKAIT DENGAN PERKARA *A QUO*;

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi alinea ke 1 (satu) halaman 23 (dua puluh tiga) Tentang Pertimbangan Hukum:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara turunan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-PMS dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing pihak atau Kuasa Hukum mereka, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding”;

Bahwa, berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan:

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2015



“segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, secara tegas menyatakan karena jabatannya atau secara *Ex-Officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan Para pihak berperkara;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung;

Bahwa, telah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) bahwa Pengadilan Tinggi hanya menjadi perhentian sementara dari suatu perkara, karena hampir tidak pernah terjadi suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak yang dihukum atau dikalahkan menerima putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsung menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung;

Pertanyaannya adalah mengapa fenomena tersebut semakin marak saat ini ?;

Pertanyaan yang wajib dijawab oleh dunia peradilan khususnya Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan yang memeriksa kembali perkara sampai pada fakta-fakta hukum. Apabila Pengadilan Tinggi dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang mumpuni dan komprehensif, mungkin saja suatu perkara akan berhenti pada Pengadilan Tinggi karena Para pihak pencari keadilan (*justitia belen*) telah mendapatkan penjelasan dan pertimbangan hukum yang cukup menjelaskan alasan putusan tersebut diambil. Akan tetapi pada faktanya hampir seluruh Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya mengambil-alih pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan uraian yang lengkap, jelas, beserta dasar hukum yang kuat mengapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memberikan alasan yang kuat mengapa memori banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ditolak;

Bahwa, dengan pertimbangan hukum yang cacat dan/atau telah tidak dipertimbangkan secara cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka sepatutnya Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 231/PDT/2014/PT-MDN, tertanggal 18



Agustus 2014 - *juncto* - Putusan Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar
Nomor 23/PDT-G/2013/PN-PMS; tertanggal 24 Oktober 2013;

Hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap (*Vaste Jurisprudentie*)
Mahkamah Agung RI diantaranya :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, karena alasan hukum dari Pemohon Kasasi sama sekali tidak diperhatikan (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 4 April 1956 Nomor 112 K/SIP/1955, dimuat dalam buku Yurisprudensi Indonesia edisi penerbitan tahun 1964);
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan dalam putusan tersebut mengesampingkan alasan-alasan yang diajukan dalam Memori banding dan tanpa memeriksa kembali perkara *a quo* baik mengenai fakta - faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, tetapi dengan begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R. I tanggal 16 Nopember 1970 Nomor 492 K/SIP/1970, dimuat dalam buku Yurisprudensi Indonesia penerbitan tahun 1971);
3. Bahwa putusan *Judex Facti* dibatalkan, karena putusannya dinilai oleh Mahkamah Agung R. I sebagai putusan yang tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*), (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R. I tanggal 2 Februari 1980 Nomor 1500 K/SIP/1978, dimuat dalam majalah varia peradilan tahun ke-III Nomor 34, edisi Juli 1998);
4. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Mei 1957 Nomor 117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";
5. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 63 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), harus dibatalkan".

Bahwa, pemahaman yang diperoleh atas ketentuan serta peraturan yang dikemukakan diatas maka senyatanya putusan *Judex Facti* adalah merupakan putusan yang tidak cukup memberikan pertimbangan



(onvoldoende gemotiveerd) dan alasan-alasan hukum sehingga putusan tersebut menjadi cacat yuridis karenanya putusan yang demikian harus dibatalkan;

2. TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HAL PENYERAHAN BARANG TIDAK BERGERAK (TANAH) YANG MENJADI OBJEK PERKARA;

- Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 231/PDT/2014/PT-MDN Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-PMS telah salah dalam penerapan hukumnya karena tidak diikuti pertimbangan hukum yang memadai khususnya tentang penyerahan barang tidak bergerak (tanah);
- Bahwa Pasal 584 KUH Perdata yang berbunyi:

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu." ;

- Bahwa berdasarkan pasal 584 KUH Perdata tersebut di atas suatu penyerahan sah harus memenuhi 2 syarat, yaitu:
 1. Penyerahan harus didasarkan atas sesuatu peristiwa perdata (*rechtstillel*) untuk memindahkan hak milik. Dengan kata lain: penyerahan harus mempunyai sebab atau causa yang sah; Pada umumnya sebab dari penyerahan ialah perjanjian jual-beli. Tetapi sebab atau peristiwa itu bisa juga perjanjian hibah, perjanjian tukar menukar, suatu hibah wasiat (legaat : 957 db.), atau suatu perbuatan melawan hukum (1365);
 2. Penyerahan harus dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap benda;
- Bahwa berdasarkan peraturan peralihan keperundang undangan baru (S. 1848 Nomor 10) yang tetap berlaku ialah Ordonansi Baliknama (S. 1834 Nomor 27). Kemudian berdasarkan UU Pokok Agraria penyerahan hak milik atas tanah diatur dalam P.P. Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah (L.N. 1961 Nomor 28). Menurut pasal 19 dari Peraturan Pemerintahan ini maka setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, harus dibuktikan dengan



suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Oleh Yurisprudensi ditetapkan bahwa pemindahan hak milik terjadi pada saat dibuatnya akta jual-beli dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T). Selanjutnya PP Nomor 10 tahun 1961 ini telah direvisi dengan PP Nomor 24 tahun 2007 tentang pendaftaran tanah. Dalam Psl. 23 PP ini dikemukakan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT);

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* atas bukti T-6 tidak berdasarkan Undang-undang dan Peraturan tersebut di atas. Sebagaimana diketahui objek perkara diserahkan pada tahun 1981 setelah UU Pokok Agraria diberlakukan. Dan oleh karena itu penyerahan hak atas tanah harus berdasarkan UU Pokok Agraria;
- Bahwa Bukti T-6 tersebut jika dilihat dari isinya dan bentuk fisiknya maka berdasarkan Undang-undang dan peraturan tersebut di atas tidak memenuhi syarat suatu surat Penyerahan atas tanah. Bukti T-6 ini dibuat pada tanggal 28 Juni 1981 dengan disaksikan oleh satu orang saksi sedangkan berdasarkan hukum saksi tersebut minimal 2 (dua) orang. Kemudian setelah 16 (enam belas hari) pada tanggal 14 Juli 1981 ditanda tangani oleh Kepala Desa Suka Raja bukan di depan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang artinya Bukti T-6 tersebut ditanda tangani bukan didepan Para pihak;
- Bahwa Bukti T-6 tersebut dibuat di atas kertas biasa tidak di atas segel atau materai dan tanda tangan di atas nama Ricardo Siahaan hanya berbentuk sebuah Paraf bukan tanda tangan dari Ricardo Siahaan. Dan tentang tanda tangan ini Pemohon Kasasi juga sudah melaporkan kepada Pihak Kepolisian tentang pemalsuan tanda tangan Bapak Pemohon Kasasi dalam bukti T-6 (sekarang masih tahap pemeriksaan di Kepolisian), yang hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Mapoldasu Medan disebutkan bahwa tanda tangan Ricardo Siahaan yang terdapat di bukti T-6 non identik dengan tanda tangan Ricardo yang sebenarnya. (Bukti P-10). Dengan adanya bukti P-10 tersebut nyata bahwa penyerahan berdasarkan bukti T-6 tersebut adalah berdasarkan perbuatan pemalsuan tanda tangan bapak Pemohon Kasasi yang tidak dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang menegaskan “bahwa transaksi yang tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang merupakan transaksi yang tidak sah menurut hukum sehingga Para pihak tidak perlu mendapat perlindungan hukum.” Yurisprudensi yang dimaksud antara lain:
 - Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971,
 - Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601.K/Sip/1972 tertanggal 14 Maret 1973;
 - Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juli 1973;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek dalam perkara aquo tersebut adalah harta gono gini orang tua Pemohon Kasasi oleh karena itu berdasarkan hukum apabila bapak Pemohon Kasasi mengalihkan tanah tersebut kepada Lihar Siahaan harus disaksikan oleh ibu Pemohon Kasasi selaku istri dari bapak Pemohon Kasasi, namun dalam surat penyerahan tersebut hanya disaksikan oleh satu orang saksi saja;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar dalam pertimbangan hukumnya khusus tentang Penyerahan objek perkara berupa tanah dalam perkara ini tidak menerapkan Undang Undang Pokok Agraria yang dituangkan dalam Ordonansi Balik Nama (S. 1834 Nomor 27) *juncto* Pasal 19 P.P. Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah (L.N. 1961 Nomor 28) *juncto* Pasal 23 PP Nomor 24 tahun 2007 tentang pendaftaran tanah dan Pasal 584 KUHPdata tentang syarat sahnya penyerahan. Dan pertimbangan hukum *Judex Facti* ini juga telah mengabaikan jurisprudensi tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan Fakta hukum dan Fakta persidangan tanah yang menjadi objek perkara ini tidak pernah diserahkan kepada suami Termohon Kasasi I yang artinya tanah tersebut adalah masih tanah Ricardo Siahaan Bapak dari Pemohon Kasasi. Hal ini diperkuat dengan bukti P-13 yaitu Surat Pernyataan dari ahli waris Ricardo Siahaan yang menyatakan bahwa tanah terperkara tersebut adalah harta warisan Ricardo Siahaan. Dalam Surat Pernyataan Bukti T-13 tersebut Termohon Kasasi I menandatangani sebagai saksi yang

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya Termohon Kasasi mengakui bahwa benar tanah terperkara tersebut adalah tanah milik ahli waris Ricardo Siahaan. Dalam persidangan Termohon Kasasi tidak ada membantah tentang Bukti T-13 ini yang artinya Termohon Kasasi menerima keberadaan Bukti P-13 tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 37/K/AG/1980 tanggal 24 Juni 1981 dalam pertimbangannya menyebutkan “Menurut hukum acara perdata hal-hal yang tidak dibantah dianggap terbukti menurut hukum”. Dan demikian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32/K/SIP/1971 tanggal 24 Maret 1971 dalam pertimbangannya disebutkan “Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak ada sangkalan dari pihak lain maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti”;

3. PERTIMBANGAN HUKUM YANG KONTRADIKTIF

A. Tentang pertimbangan hukum bukti P-13 dan bukti T- 3.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar pada hal 36 alenia 3 dan alenia 4 disebutkan:
“ *menimbang bahwa namun setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan cermat bahwa bukti P-13 tersebut hanyalah surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat dan saudara kandung Penggugat selaku ahli waris Ricardo Manik Julius Siahaan/Sarojini Boru Sianturi, tanpa diperkuat oleh Pejabat Umum/Pejabat Pemerintah terkait...dst*”. “ *Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Pernyataan seseorang di luar sidang tidak bernilai pembuktian*”;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bukti P-13 tersebut dikatakan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar adalah sebagai Pernyataan Sepihak yang merupakan pernyataan seseorang diluar sidang maka tidak bernilai pembuktian;
- Bahwa apabila dicermati bukti T-3 adalah juga merupakan Pernyataan ahli waris Termohon Kasasi yang dibuat diluar persidangan, namun Judex Factie Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar tidak ada mengatakan bahwa bukti T-3 tersebut merupakan pernyataan sepihak yang dibuat seseorang diluar sidang dan bernilai pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas kalau *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar membuat pertimbangan hukum yang kontradiktif dalam menilai bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dalam hal memberikan pertimbangan hukum atas Bukti P-13, *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan dalam:
 1. Pasal 1874 KUHPerdara yang menyatakan “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.”
 2. Jurisprudensi MA Nomor 3394 K/Sip 1983 yang menyatakan “karena Tergugat mengakui isi dan tandatangan, telah terpenuhi keabsahan ABT (Akta Bawah Tangan) dan secara materil semua isi yang tercantum di dalamnya dianggap benar meskipun pembuatannya tanpa disaksikan kepala desa maupun saksi yang lain.”;
 3. Pasal 1875 KUHPerdara “ Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka: ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”;
 4. Pasal 288 RBG “ Surat-surat dibawah tangan berasal dari orang-orang Bumi Putra atau orang-orang Timur Asing yang isinya diakui oleh mereka terhadap siapa surat-surat itu telah dipergunakannya atau dengan suatu cara yang sah dianggap sebagai telah diakui oleh mereka, memberikan kepada Para penandatanganan dan antara p;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka berdasarkan Hukum Pembuktian, Bukti P-13 mempunyai nilai pembuktian yang kuat, apalagi P-13 ini didukung dengan Bukti P-12 berupa Peta dan keterangan saksi Pembanding MARTUMPAL SIHOMBING, BAHASA SIMANJUNTAK dan WILLAMON SIHOMBING yang mengatakan benar Ricardo Siahaan memiliki tanah di Persil

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertapakan Gereja HKBP Tapan Nauli yang berdampingan dengan tanah milik LIHAR SIAHAAN;

B. Tentang Pertimbangan hukum bukti P-10;

- Bahwa dalam hal menilai Bukti P-10, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat kontradiktif;
- Bahwa pada hal 41 alenia 2 *Judex Facti* menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut “ *Menimbang bahwa dan Hakim Perdata tidak berwenang untuk menyatakan bahwa suatu tanda tangan yang tertera dalam suatu surat bukti adalah asli atau palsu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan Hakim Pidana*”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat kontradiktif dengan pertimbangan hukum pada hal 41 s/d hal 42 yang disebutkan di bawah ini:

“Menimbang bahwa bagaimana mungkin pemeriksaan tentang kebenaran tanda tangan Ricardo Siahaan dilakukan sementara yang bersangkutan telah meninggal dunia, demikian pula dengan Lihar Siahaan telah meninggal dunia”;

“Menimbang bahwa biasanya yang dijadikan pembanding adalah tanda tangan baru orang yang masih hidup, kemudian menggoreskan tandatangannya pada secarik kertas dihadapan Penyidik Polri untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan yang dipersalkan dan tanda tangan yang dibuat dihadapan Penyidik ke Laboratorium Porensik Polri”;

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka jelas bahwa tanda tangan yang dijadikan pembanding adalah setelah ayah Penggugat meninggal dunia beberapa tahun (tahun 2011) dan bukan tanda tangan baru yang dibuat ayah Penggugat dihadapan penyidik.”;

“Menimbang bahwa dan dalam persidangan tidak seorangpun dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yang membenarkan bahwa yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri adalah tandatangan ayah Penggugat karena pada waktu dikirim ayah Penggugat sudah tidak ada/sudah meninggal dunia dan tidak seorang dari saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan bahwa tanda tangan Ricardo Siahaan dalam bukti Surat P3/T-6 tersebut adalah palsu, maka bukti P-10 tersebut belum bisa jadi



bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pun tidak dapat menguatkan gugatan Penggugat”;

Bahwa kalau *Judex Facti* mengatakan bahwa Hakim Perdata tidak berwenang untuk menyatakan bahwa suatu tanda tangan yang tertera dalam suatu surat bukti adalah asli atau palsu tetapi kenapa dalam perkara ini *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum yang memasuki pertimbangan hukum pidana seperti yang tersebut dalam hal 41 s/d 42 tersebut di atas. Seharusnya *Judex Facti* bersikap netral dalam memberikan pertimbangan hukum untuk bukti P-10 tersebut. Namun kenyataannya *Judex Facti* selaku Hakim Perdata telah melampaui wewenangnya memberikan pertimbangan hukum yang masuk kedalam rana hukum Pidana;

- Bahwa berdasarkan pasal 1877 KUHPerdara yang menyebutkan “*Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya ataupun jika Para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.*” Dan berdasarkan Pasal 1872 KUHPerdara yang berbunyi “*Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apapun diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.*”;

Bahwa *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukum untuk bukti P-10 telah mengabaikan Pasal 1877 KUHPerdara dan 1872 KUHPerdara tersebut di atas dan pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap Bukti P-10 tersebut terkesan membela kepentingan Termohon Kasasi sehingga membuat pertimbangan hukum dalam perkara ini menjadi pertimbangan hukum yang kontradiktif satu sama lain;

4. TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HAL BUKTI FOTO COPY YANG TIDAK ADA ASLINYA;

- Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* hal 42 alenia 4 menyebutkan:

“Menimbang bahwa walaupun persil 5 sebagaimana bukti Surat P-12 tertulis nama Ricardo Siahaan, namun bukti surat P-12 tersebut tidak dapat membuktikan hak kepemilikan Ricardo Siahaan terhadap Persil Nomor 5, apalagi bukti surat P-12 tersebut tidak disahkan dan tidak dibuat oleh pejabat umum



maupun pejabat pemerintahan yang sah sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat I dan ayah Tergugat II, sebagaimana bukti T-5, walaupun tidak diketemukan aslinya, namun berdasarkan bukti tersebut dan didukung oleh keterangan saksi dan bukti surat lainnya (bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12) yang diajukan ke persidangan dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Persil Nomor 5 adalah milik Lihar Siahaan yang dikuasai dan diusahai secara terus menerus sejak tanggal 10 Pebruari 1971 (bukti T-5)";

- Bahwa berdasarkan Jurisprudensi MA Nomor 7011K K/Sip/1974 yang mengatakan " Putusan yang didasarkan pada surat foto copy-foto copy tidaklah sah karena bukti surat foto copy-foto copy tersebut dinyatakan sama dengan asli sedang terdapat di antaranya perbedaan yang penting secara substansial. Dengan demikian Pengadilan Negeri telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah." Dan Jurisprudensi MA No 3609 K/Pdt/ 1985 yang mengatakan " Surat bukti Foto Copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.";
- Bahwa berdasarkan Jurisprudensi MA Nomor 7011K K/Sip/1974 dan Jurisprudensi MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut di atas jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* hal 42 alenia 4 tersebut di atas adalah tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum seharusnya *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bukti Surat T-5 yang tidak ada aslinya. Dan Bukti T-5 ini juga tidak ada sangkut paut dengan bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 yang hanya berupa SPPT tahun 2009 s/d 2013. SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan dan SPPT bukti T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 adalah SPPT 2 bidang tanah bukan tanah yang dimaksud dalam bukti T-5 dan SPPT tersebut dibuat sejak tahun 2009 setelah Bapak dan abang kandung (Maico Siahaan alm) Pemohon Kasasi meninggal dunia . Demikian juga dengan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi , tidak ada satu saksipun yang membenarkan keberadaan Bukti T-5 tersebut, bahkan salah satu saksi bernama EBEN Simanjuntak mengatakan tidak mengetahui asal usul tanah perkara;
- Bahwa seharusnya dalam membuat Pertimbangan hukum untuk bukti P-12 *Judex Facti* berdasarkan fakta persidangan harus mengkaitkan



dengan Bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16 serta keterangan saksi dipersidangan atas nama MARTUMPAL SIHOMBING, BAHASA SIMANJUNTAK dan WILLAMON SIHOMBING yang mengatakan benar Ricardo Siahaan memiliki tanah di Persil Pertapakan Gereja HKBP Tapan Nauli yang berdampingan dengan tanah milik LIHAR SIAHAAN tetapi nyatanya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar mematahkan pembuktian Pemohon Kasasi hanya dengan bukti Surat yang hanya merupakan fotokopi tidak ada aslinya. Oleh karena itu *Judex Factie* tidak menerapkan Hukum Pembuktian yang berlaku dalam perkara perdata;

5. TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HAL PERNYATAAN SAKSI DI LUAR PERSIDANGAN;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan surat bukti yang merupakan pernyataan dari orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan seperti yang tercantum dalam pertimbangan hukum pada hal 47 alenia 3 yang menyebutkan “*Menimbang bahwa dan bukti surat P-3/T-4 tersebut telah dikuatkan/dibenarkan oleh bukti surat T-7 yaitu Pernyataan dari Janda Mangasi Siahaan saudara kandung Ricardo Siahaan dan Lihar Siahaan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyerahan Objek Perkara dari Ricardo Siahaan kepada saudaranya bernama Lihar Siahaan adalah benar*”
- Bahwa Bukti T-7 ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Janda Mangasi Siahaan pada tanggal 25 Juli 2013 dalam Akta Pernyataan Nomor 04 di Notaris. Pernyataan ini dibuat di saat proses perkara sedang berjalan dan pernyataan ini dibuat di luar persidangan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan “*Surat Bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*”;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428K/Pdt/1985 tanggal 5 Februari 1990 yang menyebutkan “*Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan.*”;



- Bahwa berdasarkan kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* atas Bukti T-7 adalah tidak berdasarkan hukum Pembuktian yang berlaku di Perkara Perdata. Apalagi Bukti T-7 ini tidak ada satu orang saksi pun dipersidangan yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Janda Mangasi Siahaan dan dibuat di saat proses persidangan berlangsung;

6. *JUDEX FACTI* HANYA MENILAI DAN MEMPERTIMBANGKAN SEBAGIAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM ATAS DALIL –DALIL GUGATAN PENGUGAT;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi dalam membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti Surat P-1 s/d P-20 dan 4 (empat) orang saksi. Dan berdasarkan fakta persidangan Bukti Surat dan saksi yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa tanah terperkara adalah tanah milik Alm. Ricardo Siahaan bapak dari Pemohon Kasasi dan tidak pernah dialihkan kepada Lihar Siahaan;
- Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* hanya mempertimbangkan sebagian alat bukti untuk memberi pertimbangan hukum atas dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi;
- Bahwa hal ini dapat di lihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada hal 36 alenia 1 yang menyebutkan:

“Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bertanda P-13 yaitu Surat Pernyataan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh ahli waris Ricardo Manik Julius Siahaan/Sarojini Boru Sianturi tanggal 01 Februari 2010, bukti surat bertanda P-16 yaitu Daftar nama –nama Penduduk yang telah memberikan wang persil tanggal Suka Raja 19 November 1969 dan bukti P-12 yaitu Peta Persil Tanah”;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Bukti P-1 dan bukti P-2 adalah membuktikan kalau Pemohon Kasasi adalah salah satu ahli waris Alm. Ricardo Siahaan/Almh. Sarojini Boru Sianturi berdasarkan hukum punya hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 menyebutkan *“Gugatan penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak (saudara Kandung*



Penggugat) karena Tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya.”

Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 yang menyebutkan *“Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung : Tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.”;*

- Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Bukti P-13, P-16, P-12, P-10, P-11, P-11, P-14, P-15 , P-16 mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi MARTUMPAL SIHOMBING, BAHASA SIMANJUNTAK dan WILLAMON SIHOMBING dapat diambil kesimpulan bahwa benar tanah tersebut adalah tanah milik Ricardo Siahaan yang diperoleh Persil Pertapakan Gereja HKBP Tapan Nauli. Dan berdasarkan Bukti P-10 dapat dibuktikan penguasaan tanah terpekara oleh Termohon Kasasi adalah dengan cara menggunakan Surat Penyerahan seolah-olah Bapak Pemohon Kasasi telah menyerahkan tanah tersebut kepada Lihar Siahaan Suami Termohon Kasasi I, tetapi nyatanya menurut Bukti P-10 tersebut ternyata tanda tangan yang tertera pada nama Ricardo Siahaan tersebut non identik dengan tanda tangan Ricardo Siahaan yang sebenarnya. Bukti P-10 inilah yang mematahkan bukti T-6. Dan dalam persidangan juga pihak Termohon Kasasi dalam dalil jawabannya mengakui bahwa benar tanah terpekara tersebut adalah tanah Ricardo Siahaan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, namun karena Judex Factie hanya mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi dengan cara sebagian-sebagian dan dalam mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi tersebut tidak berdasarkan Hukum Pembuktian yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata;

7. JUDEX FACTI TELAH MENGHILANGKAN FAKTA PERSIDANGAN DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN TIDAK SESUAI FAKTA PERSIDANGAN;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah menambah keterangan saksi Penggugat dan mengurangi keterangan saksi Tergugat sehingga keterangan saksi tersebut menjadi berbeda dengan fakta persidangan. Keterangan saksi-saksi tersebut yaitu sebagai berikut:



- Bahwa keterangan saksi Martumpal Sihombing (saksi Penggugat/Pemohon Kasasi) di dalam putusan perkara *a quo* tertulis, "Bahwa saksi pernah melihat Kwitansi sebagai mana bentuk bukti T-5 dan ditandatangani Panitia dan menurut saksi bukti tersebut sah/asli dibuat panitia". Dalam hal ini keterangan saksi yang sebenarnya dalam Persidangan adalah Saksi tidak pernah melihat kuitansi yang jadi Bukti T-5, yang saksi lihat - kuitansi serupa itulah bentuknya kuitansi yang dikeluarkan Panitia Pembagian tanah (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di persidangan). Hal ini dilakukan *Judex Facti* karena *Judex Facti* ingin memberikan pertimbangan hukum terhadap Bukti T-5 yang tidak punya asli menjadi bukti yang punya nilai pembuktian sehingga berdasarkan Bukti T-5 inilah *Judex Facti* mengatakan tanah terpekara adalah tanah milik Termohon Kasasi;
- Bahwa keterangan saksi Alfred Siburian (saksi Tergugat /Termohon Kasasi) di dalam berita acara persidangan tertulis keterangan saksi pada hal 26 dengan keterangan sebagai berikut : Kuasa Penggugat menanyakan "Darimana tanah itu dimiliki?" (tanah terpekara), dijawab saksi Alfred Siburian "Tanah itu dari STTC dan selama ini mereka yang menguasai tanah itu dibersihkan dan ada ditanami ubi namun siapa yang menanam ubi itu saksi tidak tahu";

Bahwa dengan tidak dicantulkannya keterangan saksi Alfred Siburian yang tersebut di atas dalam putusan perkara *a quo* maka *Judex Facti* telah menghilangkan fakta persidangan yang sangat penting dalam membuktikan siapa sebenarnya pemilik tanah terpekara;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada hal 48 alenia 6 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Persil Nomor 5 sebagaimana bukti surat P-12 tertulis nama Ricardo Siahaan, namun bukti P-12 tersebut tidak dapat membuktikan hak kepemilikan Ricardo Siahaan terhadap Persil Nomor 5 apalagi bukti surat P-12 tersebut tidak disahkan dan tidak dibuat oleh pejabat umum maupun pejabat pemerintahan yang sah, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat bahwa Persil Nomor 5 tertera dan dibeli oleh Lihar Siahaan suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, sebagaimana bukti surat T-5, walaupun tidak diketemukan Aslinya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat tersebut dan didukung oleh keterangan saksi dan bukti surat lainnya (bukti surat T-8, T-9, T-10, T-11, T-12) yang diajukan ke persidangan dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Persil Nomor 5 adalah milik Lihar Siahaan yang dikuasai dan diusahai secara terus menerus sejak tanggal 10 Pebruari 1971 (bukti surat T-5);

Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta persidangan pertimbangan hukum *Judex Facti* atas bukti T-5 tersebut adalah pertimbangan yang sangat dipaksakan dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada satu saksipun yang menguatkan bukti T-5 tersebut bahkan saksi Termohon Kasasi yang bernama Alfred Siburian mengatakan tanah tersebut berasal dari STTC, sangat jauh berbeda dengan tanah yang dimaksud dalam bukti T-5 yang berasal dari Persil Pertapakan Gereja HKBP Tapan Nauli. Dan dalam fakta persidangan Pemohon Kasasi dengan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi, dapat membuktikan bahwa tanah terperkara adalah tanah milik Bapak Pemohon Kasasi dan tidak pernah dialihkan kepada Lihar Siahaan tetapi *Judex Facti* telah mengabaikan semua fakta persidangan tersebut dengan mengatakan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan tanah terperkara tersebut adalah tanah Bapak Pemohon Kasasi justru *Judex Facti* mengatakan tanah tersebut milik Termohon Kasasi dengan didasarkan bukti surat yang tidak ada aslinya (bukti T-5), bukti surat yang diduga palsu (bukti T-6 vs Bukti P-10) dan keterangan saksi yang tidak ada hubungannya dengan bukti-bukti surat, serta pernyataan saksi diluar persidangan (bukti T-7). Dan demikian juga untuk Bukti T-4 yang dibuat berdasarkan Bukti T-5 dan Bukti T-6 yang dibuat tidak berdasarkan hukum maka oleh karena itu Bukti T-4 harus batal demi hukum karena dibuat tidak berdasarkan alas hak tanah yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 20 Oktober 2014 dan jawaban memori tanggal 11 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mampu membuktikan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ahli Waris alm. Ricardo Siahaan dan alm. Sarojini Indersingh alias Sarojini Boru Sianturi (anak) Citara Br. Siahaan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHLI WARIS Alm. RICARDO SIAHAAN dan Alm. SAROJINI INDERSINGH ALIAS SAROJINI BORU SIANTURI, (ANAK) CITARA BR. SIAHAAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- J u m l a h..... Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1003